



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN MANISREJO**

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 460244, Telepon ((0251)) 462244,  
Pos-el kelmanisrejo@gmail.com, Laman <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANISREJO**  
**NOMOR : 303-401.403.5/25/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH MANISREJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kelurahan Manisrejo diperlukan berbagai upaya terhadap masyarakat yang belum terpapar untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam hal menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta guna mendukung Rencana Aksi Nasional tentang pembentukan regulasi P4GN di Kelurahan Manisrejo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  - 4 Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK;
  - 6 Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK;
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
  - 8 Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" bertugas
- 1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan penanggulangan, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba
  - 2 Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan P4GN Kelurahan Manisrejo
  - 3 Mengevaluasi kegiatan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan narkoba dan selanjutnya melapor kepada Lurah Manisrejo

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

  
KELURAHAN  
MANISREJO  
Bambang Agung Hariadi, S.Sos.  
Penata Tingkat I  
NIP. 198903 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO  
NOMOR : 303-401.403.5/25/2022  
TANGGAL : 23 Maret 2022

**SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)  
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Penasehat	Sekretaris Kelurahan Manisrejo
III	Ketua	Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo
IV	Anggota	1. Ketua TP PKK Kelurahan Manisrejo 2. Ketua Pokja I s.d IV TP PKK Kelurahan Manisrejo 3. Bhabinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Manisrejo 4. Ketua Karang Taruna Kelurahan Manisrejo 5. Ketua RW dan RT se-wilayah Kelurahan Manisrejo 6. Ketua Satlinmas Kelurahan Manisrejo

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

